



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Zullizar, S.Sos Alias Zullizar bin Putih A Gani, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Tebing, Rt 002, Rw 002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suryati binti Rusdi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Tebing, Rt 002, Rw 002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Morina BR Silaen, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Lembah Harapan, RT 002, RW 003, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**, memberikan kuasa khusus kepada 1. **DP. AGUS ROSITA, SH., MH.** 2. **RIDWAN, SH.**, 3. **NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H.** masing-masing Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, 4. **RIFQI IBSAM, S.H., C.PCLE.** 5. **FINTA FAJAR FADILLAH, S.H., M.H..** 6. **BAMBANG SUGIANTO, S.H.** masing-masing Assisten Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum (Magang), yang berkantor pada **PERKUMPULAN PILAR KEADILAN KARIMUN** yang alamat Batu Lipai Gang Cendana No.133 RT.01 RW.04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun

Hal. 1 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak Para Pemohon, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.TBK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ripal Nur Hidayat bin Zullizar**, tempat / tanggal lahir Bagan Melibur, 21 Januari 2002, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Pamak, RT 003, RW 001, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau. Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun ;
2. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen**, tempat/tanggal lahir, Tanjung Balai Karimun/06 Desember 2004, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Sungai Lakam, RT 004, RW 003, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau. Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 16 (enam belas) tahun ;
3. Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut ;

Hal. 2 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II **Ripal Nur Hidayat bin Zullizar**, akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama **Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen** dengan alasan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II **Ripal Nur Hidayat bin Zullizar** dengan adik kandung Pemohon III dan Pemohon IV **Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen** sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 3 (tiga) bulan dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 404/204/P21012423/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Tg. Balai Karimun tanggal 01 Oktober 2020 ;
5. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup membantu anak para Pemohon bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus laki-laki dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah lahir bathin dan sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 3.000.000 perbulan, begitupun calon istrinya sudah siap menjadi istri seperti memasak, mencuci, dan mengurus anak ;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan antara **Ripal Nur Hidayat bin Zullizar** dengan **Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen** tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut ;
9. Bahwa semua keluarga anak Pemohon III masih beragama Kristen Protestan, sehingga keluarga anak Pemohon III yang bernama Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen tidak bisa menjadi wali pernikahan anak Pemohon III tersebut, maka dari itu Pemohon III

Hal. 3 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Hakim agar menetapkan wali nikah anak Pemohon III yang bernama Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen kepada wali hakim yaitu Kepala KUA Kecamatan Karimun;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ripal Nur Hidayat bin Zullizar** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Hal. 4 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.TBK tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan dari orang tua calon mempelai Laki-laki bernama **Zullizar, S.Sos Alias Zullizar bin Putih A Gani dan Suryati binti Rusdi** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Para Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Ripal Nur Hidayat bin Zullizar** dengan Perempuan bernama **Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen** tersebut;
- Faktor utama Para Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah terlanjur saling mencintai, sudah sudah berpacaran lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan maka kedua calon mempelai ini akan mengulangi lagi sehingga terjerumus kedalam perbuatan dosa kembali;
- Dirinya siap menerima anak Pemohon III yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bersekolah lagi;
- Dirinya melihat, baik dari fisik maupun mental, calon mempelai perempuan sudah siap untuk menjadi istri bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;
- Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa orang tua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ibu kandung dari calon istri anak

Hal. 5 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II bernama **Morina BR Silaen**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandungnya bernama **Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen** akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Ripal Nur Hidayat bin Zullizar** ;
- Bahwa ayah kandung Priwina Putri Panjaitan telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Priwina Putri Panjaitan berpindah agama dari kristen Protestan menjadi agama Islam sejak Nopember tahun 2020 dan tidak ada satupun keluarga Priwina Putri Panjaitan yang beragama Islam;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Faktor utama Para Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah terlanjur saling mencintai, sudah saling mencintai, sudah berpacaran lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Dirinya siap menerima anak Pemohon I dan Pemohon II yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Dirinya siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Dirinya melihat, baik dari fisik maupun mental, calon mempelai laki-laki sudah siap untuk menjadi suami bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;

Hal. 6 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama: **Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah memiliki hubungan secara intensif sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa hubungan dieinya dan calon mempelai pria sudah sedemikian erat dan saling mencintai, sudah berpacaran lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini dirinya sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa dirinya telah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa antara dirinya dan calon mempelai pria tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dirinya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai pria orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
- Bahwa dirinya dan calon mempelai pria beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: **Ripal Nur Hidayat bin Zullizar**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah memiliki hubungan sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sedemikian erat dan saling mencintai, sudah

Hal. 7 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan;

- Bahwa calon mempelai pria sering datang ke rumah calon mempelai wanita dan sering pergi berdua;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga calon mempelai pria menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai pria sanggup membimbing calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak memiliki cita-cita maupun keinginan yang akan dicapai sebelum menikah
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zullizar, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102052207630005, tertanggal 26 Maret 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102056703730003, tertanggal 29 Maret 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Zullizar, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK

Hal. 8 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2102052407070013, tanggal 07 Nopember 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6/16/1/2001, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang, tanggal 02 Januari 2001, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Po, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Ripal Nur Hidayat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, Nomor : 102/U/2002.TBK, tertanggal 12 Februari 2002, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ripal Nur Hidayat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102053701020007, tertanggal 24 Februari 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ripal Nur Hidayat, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 0749432, tertanggal 15 Juni 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Morina BR Silaen , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102034304800001, tertanggal 24 September 2002, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Morina BR Silaen, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102032505180002, tertanggal 17 September 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.09;

Hal. 9 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Priwina Putri Panjaitan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Nomor : AL.564.0013401, tertanggal 09 April 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Priwina Putri Panjaitan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 0749416, tertanggal 15 Juni 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Priwina Putri Panjaitan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102034301020005, tertanggal 11 Juni 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Priwina Putri Panjaitan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, tertanggal 24 Nopember 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.13;
14. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Priwina Putri Panjaitan binti Jefri Omriki Panjaitan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Nomor: B-0886/Kua.32.02.1/PW.01/11/2020, tanggal 27 Nopember 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.14;
15. Asli Surat Keterangan atas nama Ripal Nur Hidayat bin Zullizar dan Priwina Putri Panjaitan, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tebing, Nomor: 440/2381/P2101033201, tanggal 01 Desember 2020, lalu oleh Hakim diberi kode P.15;

Bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zainuddin bin Putih Abdul Gani**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Komplek Timah RT.001, RW.004 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah abang kandung Pemohon I;
- Saksi mengenal Ripal Nur Hidayat bin Zullizar, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, saat ini berusia 18 tahun lebih;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami ;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai perempuan sudah saling mencintai, sudah berpacaran lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan dan kedua calon mempelai sudah ingin melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang, sedang status calon mempelai perempuan gadis;
- Kedua keluarga calon mempelai telah sepakat dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai;
- Anak Para Pemohon tidak dalam meminang perempuan lain selain calon mempelai perempuan;
- Anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

2. **Imsal Apita bin Aliwan**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Jl. Kampung Lembah Harapan RT.002, RW.005 Kelurahan Sengai Lakam

Hal. 11 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kecamatan karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga (Ketua RT) Pemohon III;
- Saksi kenal dengan **Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen**, yaitu anak kandung Pemohon III sekarang berusia 18 tahun lebih;
- Saksi juga mengenal Ripal Nur Hidayat bin Zullizar, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, saat ini berusia 18 tahun lebih;
- Anak kandung Pemohon III tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung Pemohon III, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri dan sudah biasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti mengurus rumah, mencuci pakaian dan mengurus anak kecil;
- Anak Pemohon III dan calon mempelai laki-laki sudah saling mencintai, sudah berpacaran lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan dan kedua calon mempelai sudah ingin melangsungkan pernikahan;
- Anak Pemohon III berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki lajang;
- Kedua keluarga calon mempelai telah sepakat dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai;
- Anak Pemohon III tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon mempelai laki-laki;
- Anak Pemohon III dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Hal. 12 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti " P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 133 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Hal. 13 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua kedua calon mempelai dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin,
- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan
- d) orang tua/wali calon suami,

maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan pernikahan dengan anak kandung

Hal. 14 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III namun kedua anak tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, saling mencintai, sudah berpacaran lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian

Hal. 15 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P-1, P-2, P-3," diperoleh fakta bahwa **Zullizar, S.Sos** (Pemohon I) dan **Suryati** (Pemohon II), bertempat tinggal di Kabupaten Karimun;
- Berdasarkan alat bukti "P-4" **Zullizar, S.Sos** (Pemohon I) dan **Suryati** (Pemohon II) adalah suami istri yang sah;
- Berdasarkan alat bukti "P-5" diperoleh fakta bahwa **Ripal Nur Hidayat** lahir tanggal 17 Januari 2002;
- Berdasarkan alat bukti P-6 diperoleh Fakta bahwa Ripal Nur Hidayat beragama islam;
- Berdasarkan alat bukti P-7 diperoleh Fakta bahwa Ripal Nur Hidayat telah lulus SMA;
- Berdasarkan alat bukti "P-8, P-9 " diperoleh fakta bahwa Morina BR Silaen (Pemohon III) bertempat tinggal di kabupaten Karimun;
- Berdasarkan alat bukti "P-10 dan P-12" diperoleh fakta bahwa Priwina Putri Panjaitan lahir pada tanggal 06 Desember 2004;
- Berdasarkan alat bukti "P-11" diperoleh fakta bahwa Priwina Putri Panjaitan telah lulus SMA;
- Berdasarkan alat bukti "P-13" diperoleh fakta bahwa Priwina Putri Panjaitan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-14" diperoleh fakta bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan Karimun menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan masih dibawah umur ;
- Berdasarkan Bukti P-15 diperoleh Fakta bahwa Ripal Nur Hidayat secara umum Sehat;
- Berdasarkan Bukti P-15 diperoleh Fakta bahwa Priwina Putri Panjaitan secara umum Sehat dan Saat ini telah Positif Hamil;

Hal. 16 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut secara mental pola pikirnya layaknya seperti orang yang sudah dewasa;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa dan sudah berpacaran lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan dan kedua calon mempelai sudah ingin melangsungkan pernikahan;;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen dan Ripal Nur Hidayat bin Zullizar** belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri dan suami, di samping itu anak kandung Para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat dewasa, di sisi lain hubungan keduanya saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa dan sudah berpacaran lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami

Hal. 17 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan dan kedua calon mempelai sudah ingin melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*, haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau istri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga, Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, sejalan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 18 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 aquo juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah *mencegah perkawinan di usia anak-anak*;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan aquo dapatlah dipahami bahwa usia menikah mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, dengan demikian sangatlah beralasan jika negara telah mengatur dengan membatasi pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah karena lebih banyak konsekuensi negatif/ mudharat yang muncul daripada manfaat yang ingin dicapai dari tujuan perkawinan, *sepanjang* perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak atau darurat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 jo. Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

Ayat 2

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Ayat 3 :

"Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan".

Hal. 19 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *“hadir”* sebagai norma yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalam perkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukum atau tidak Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) Bulan merupakan usia di bawah umur perkawinan, karena calon mempelai laki-laki yang merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak kandung Pemohon III berusia 18 tahun 10 bulan tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status

Hal. 20 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Dalam perspektif agama, seperti Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, perkawinan berkaitan erat dengan keyakinan yang sakral berdasarkan kaidah dan nilai-nilai suci agama yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* Pemahaman perkawinan yang sah tersebut harus dilihat dari dua aspek yakni sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dari Kitab Safinatun Najah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menerangkan bahwa tanda-tanda seorang anak dikatakan balig apabila telah mengalami satu dari tiga hal yaitu:

Hal. 21 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila seseorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya apabila anak perempuan mengalami haid menstruasi sebelum umur 9 tahun, maka belum dianggap balig dan jika mengalami haid menstruasi pada waktu berumur 9 atau lebih, maka masa balignya telah tiba.
2. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. Artinya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai balig. Namun jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap balig.
3. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat, maksudnya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid/menstruasi, maka anak itu dianggap balig.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama ulama fikih telah menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah *cukup umur* atau *baligh*. Balig berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk;

Menimbang, bahwa batas awal mulainya balig secara yuridis adalah jika seorang berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun anak perempuan. Dengan demikian melihat ketentuan hukum Islam, menurut Hakim usia anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun merupakan usia yang sudah masuk kategori balig dan dapat melangsungkan perkawinan;

Hal. 22 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan *"kemudhorotan harus disingkirkan"*. Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Maka hanya melalui pintu perkawinan eksese-eksese negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami serta sudah bekerja dan sudah mempunyai rasa tanggung jawab serta ciri-ciri seseorang yang telah dewasa, meski anak Para Pemohon tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa, serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan anak kandung Para Pemohon sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Anak kandung Pemohon III adalah seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan sudah pandai melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan menjaga serta mengurus anak kecil. Oleh karenanya, meski anak Para Pemohon tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat

Hal. 23 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditafsirkan anak kandung Para Pemohon sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

3. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki saling mencintai, serta dan sudah berpacaran lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan dan kedua calon mempelai sudah ingin melangsungkan pernikahan, Oleh sebab itu, maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hakim aquo sudah sepatutnya demi hukum dan demi memenuhi rasa keadilan maka pemberian dispensasi nikah bagi kedua calon mempelai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh";

Menimbang, bahwa Priwina Putri Panjaitan adalah seorang muallaf yang seluruh keluarganya tidaklah beragama islam, maka wali nasab Priwina Putri Panjaitan tidaklah memenuhi syarat menjadi wali sebagaimana syarat yang telah di tetapkan dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan mengatur bahwa "Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim", dan pada ayat (2)-nya disebutkan bahwa "Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan

Hal. 24 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dihubungkan dengan fakta bahwa Priwina Putri Panjaitan adalah seorang mualaf yang semua keluarganya tidak beragama islam, *maka pihak yang dapat menikahkan* Priwina Putri Panjaitan dengan Ripal Nur Hidayat bin Zullizar adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Hakim menetapkan Kepala KUA Kecamatan Karimun sebagai wali nikah Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ripal Nur Hidayat bin Zullizar, yang akan dimuat dalam amar penetapan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 133 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ripal Nur Hidayat bin Zullizar** dan anak Pemohon III yang bernama **Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Karimun sebagai wali nikah **Priwina Putri Panjaitan binti Morina BR Silaen** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ripal Nur Hidayat bin Zullizar**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442

Hal. 25 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh **Faizal Husen, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. Nasaruddin.

Faizal Husen, S.Sy

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	10.000.00-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah		Rp.	106.000.00,-

(seratus enam ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 Hal. Pen. Perkara No. 133/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)